



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana Anak:

1. Nama lengkap : ABH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 25 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Membaca berkas perkara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 4 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua dan para saksi;

Menimbang, bahwa pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Diversi pada tanggal 3 Januari 2023, Para Pihak sudah melaksanakan seluruhnya/sepenuhnya isi Kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menerbitkan Penetapan

Penetapan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm, hal 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penghentian Pemeriksaan Perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) huruf b, pasal 13, pasal 14 huruf j dan pasal 75 ayat (1) huruf j KUHP, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan ini dan selanjutnya membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, ABH, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anak memandang perlu untuk mengeluarkan penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm tanggal 4 Januari 2022;
2. Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm atas nama ABH;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin;

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal : 4 Januari 2022

Hakim Anak

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjm, hal 2 dari 2